

SATGAS – SPIP

2025

Kpt 51 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, melalui pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023; KPt. KPU No. 51 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Oktober 2025.
 - Lamp. 2 hlm.